BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi Indonesia mengatur mengenai fungsi legislasi yang mana fungsi ini diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam membentuk undang-undang yang mana tercantum dalam konstitusi Indonesia.[1] Namun tidak hanya DPR saja, Presiden juga ikut mempunyai fungsi legislasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) mengenai kekuasaan membentuk undang, Ayat (2) mengenai kewenangan menetapkan Peraturan Pemerintah (PP), dan pada Pasal 22 Ayat (1) mengenai kewenangan menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Pengaturan kekuasaan legislatif adalah aspek kunci dari pemerintahan demokratis. Di sejumlah negara, pembentuk undang-undang memainkan peran penting dalam menentukan orientasi kebijakan publik dan mengawasi pemerintah. Namun dalam situasi tertentu, seperti dalam masa *lame duck*, pengaturan kekuasaan legislatif menjadi semakin penting karena pembentuk undang-undang menghadapi hambatan yang signifikan dalam menjalankan fungsinya yaitu membentuk peraturan perundang-perundangan.[2]

Pada dasarnya peraturan perundang-undangan adalah norma atau aturan tertulis dan bersifat mengikat dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dalam menjalankan keterwakilan dari rakyat.[3] Sehingga para

[1] Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945.

[2] Raihan Muhammad, 2024, "*Urgensi Pengaturan Kekuasaan Legislatif di Masa Lame Duck Mengoptimalkan Konstitusionalisme"*, Jurnal Studi Konstitusi Dan Tata Kelola, Vol.1, hlm.38-61.

[3] Jimly Asshidiqqie, 2006, *Pengantar Ilmu Tata Negara Jilid I*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm.202.

pembentuk undang-undang yang sudah dipercaya dan dipilih oleh rakyat untuk mewakili aspirasi dan kebutuhan rakyat harus kembali mengambil kesadaran penuh untuk dapat menjaga akuntabilitasnya terhadap konstituen dan membantu dan memastikan terwujudnya demokrasi di Indonesia. Stigma yang sudah menyebar di masyarakat bahwasannya produk hukum yang dihasilkan oleh DPR bersama Presiden tidak menjawab persoalan yang ada dimasyarakat, bahkan beberapa diantaranya justru kurang demokratis dalam proses pembuatannya.

Dalam pemenuhan sikap demokratis yang harus di wujudkan oleh pembentuk undang-undang, terdapat permasalahan yang seringkali tidak disadari oleh kita yaitu masa dimana terjadinya pergantian pemerintah atau disebut dengan masa transisi pemerintahan (*Lame Duck Session*). Di Indonesia kurang mengenal istilah *lame duck session* dan lebih mengenal istilah demisioner. Namun *lame duck session* dan demisioner ini merupakan dua hal yang berbeda. Terdapat perbedaan arti dari dua istilah diatas, demisioner sebutan bagi pejabat yang telah selesai masa jabatannya. Sedangkan *lame duck* adalah sebutan bagi pejabat lama yang masih memiliki kekuasaan dan kewenangan penuh sampai masa jabatannya berakhir.[4]

Disisi lain mengenai masa *lame duck* terdapat dua pendapat mendasar dari George Norris mengapa masa *lame duck* ini bermasalah dan tidak dapat ditoleransi. *Pertama*, menciptakan proses pembentukan undang-undang yang mudah diintervensi, dikarenakan pejabat lama tidak lagi akan menjabat untuk

[4] Nuryadin, 2022, "*Urgensi pengaturan lame duck session (sesi bebek lumpuh) dalam Lembaga dewan perwakilan rakyat republik Indonesia*", Jurnal sosial dan budaya syar,I, No.06, Hlm.1798.

masa jabatan selanjutnya.[5] Sehingga pejabat yang tidak lagi akan menjabat seringkali mengambil kesempatan untuk mengesahkan undang-undang yang hanya berdasarkan kepentingan kelompok atau politik tertentu saja. *Kedua*, peluang atau kekuasaan yang sangat besar juga didapat oleh partai mayorritas untuk mengatur undang-undang yang akan disetujui atau disahkan di masa *lame duck*.[6]

Meskipun sidang *lame duck* menghasilkan lebih banyak undang-undang daripada sidang reguler, undang-undang ini sering kali tidak memenuhi persyaratan hukum bahwa setiap RUU harus dibahas dalam maksimal tiga kali masa sidang.[7] Sesi ini memberikan kekuasaan yang cukup besar kepada partai besar untuk menetapkan agenda legislatif, memilih rancangan undang-undang yang akan dibahas atau ditunda. Hal ini mengurangi pertanggungjawaban mereka terhadap konstituennya. Akibatnya, anggota parlemen yang *lame duck* kehilangan legitimasi dan akuntabilitas karena keputusan-keputusan mereka tidak lagi didasarkan pada kepentingan rakyat.[8] Hal ini dikenal sebagai korupsi legislatif.

Meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, prosesnya tetap rentan terhadap perilaku korupsi. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengatur mekanisme pencegahan korupsi dalam pembuatan undang-undang,

[5] Jeffery Jenkins, Timothy Nokken, 2006, "*Investigating the "Norris Thesis": Presidential influence, party power, and lame-duck sessions of congress,*Academia political science, Number 1877-1933.

[6] Saldi Isra, 2013, *Pergeseran fungsi legislasi : Menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem presidensial Indonesial*, Rajagrafindo persada, Jakarta, hlm. 12

[7] Fitra Arsil, Ariesy Tri Mauleny, dan Ryan Muthiara Wasti, *"Kegiatan Pembuatan Undang-Undang pada Masa Lame Duck di Indonesia (1997-2020)",* Parlementaria 76, No.1.

[8] Jeffery Jenkins dan Timothy Nokken, 2008, "*Partisanship, the Electoral Connection, and Lame-Duck Sessions of Congress"*, The Journal of Politics, No. 2, Number 1877-2006.

implementasi masih menjadi kuncinya. Tahap perencanaan dan pembahasan merupakan tahap yang paling rawan diintervensi. Di sisi lain, tahap penyusunan, ratifikasi, dan pengundangan memiliki risiko yang lebih rendah.[9]

Terdapat beberapa Rancangan Undang-Undang yang disahkan menjadi Undang-Undang di tahun politik yang ternyata banyak berkaitan dengan hal-hal krusial seperti PILKADA, MD3, dan KPK.[10] Dapat dilihat sejak Era Reformasi mulai dari 2004 hingga sekarang, yaitu :

1. Periode 2004-2009 (Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono)

   Di periode ini terdapat 4 Rancangan Undang-Undang kontroversial yang disahkan menjadi Undang-Undang pada tahun *lame duck,* Diantaranya Undang-Undang Pengadilan Tipikor, Undang-Undang MD3, Undang-Undang Minerba, dan Undang-Undang Narkotika.

2. Periode 2009-2014 (Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla)

   Di periode ini terdapat 4 Rancangan Undang-Undang kontroversial yang disahkan menjadi Undang-Undang pada tahun *lame duck,* Diantaranya Undang-Undang MD3, Undang-Undang PILKADA, Undang-Undang Desa, dan Undang-Undang Tenaga Kesehatan.

3. Periode 2014-2019 (Joko Widodo dan Jusuf Kalla)

   Di periode ini terdapat 5 Rancangan Undang-Undang kontroversial yang disahkan menjadi Undang-Undang pada tahun *lame duck,* Diantaranya Undang-Undang KPK, Undang-Undang P3, dan Undang-Undang MD.

---

[9] Akhmad Adi Purawan, *"Korupsi Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan."*, Jurnal Rechts Vinding, No. 3.

[10] PSHK Indonesia, 2023, "*Jalur Lambat RUU Perampasan Aset di Tahun Pemilu,*", YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=GKbG4tnPbMo&t=3084s, diakses pada tanggal 15 Februari 2025 Jam 17.23 WIB.

Revisi Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002 yang akhirnya disahkan pada 17 september 2019 memicu kontroversi dibeberapa pasal yang dirubah, seperti pada pasal 46 yang menyebabkan Undang-Undang KPK kehilangan statusnya sebagai aturan yang berlaku khusus, Pasal 24 yang dinilai dapat mengganggu independensi pegawai KPK, Serta pada pasal 37B yang mana dapat membuka jalan terjadinya intervensi.[11]

Juga Revisi Undang-Undang MD3 yang akhirnya disahkan oleh DPR di Rapat Paripurna pada Senin, 12 Februari 2018. Pengesahan Undang-Undang MD3 ini mengundang kontroversi di masyarakat dikarenakan proses perumusan pasal yang dianggap tidak sesuai, secara ekstrem bahkan disebut anti demokrasi. Terdapat tiga pasal yang menuai kontroversi diantaranya Pasal 245 mengenai hak imunitas anggota DPR, Pasal 73 ayat 4 mengenai hak panggil paksa, serta Pasal 122 huruf k yang dianggap anti kritik terhadap anggota DPR.[12]

4. Periode 2019-2024 (Joko Widodo dan Ma'ruf Amin)

Dalam periode ini terdapat 6 Revisi Undang-Undang kontroversial yaitu Undang-Undang Kementrian Negara yang mana dalam aturan yang disahkan DPR pada 20 September 2024 kemarin, tidak lagi membatasi jumlah kementerian yang akan dibentuk presiden[13], RUU Penyiaran yang mana dinilai mengancam kebebasan pers, RUU Watimpres dengan adanya isu Dewan Pertimbangan Agung(DPA), dan Undang-Undang Harmonisasi

[11] Kristian Erdianto, Fabian Januarius Kuwado, 2019*, Ini 7 Poin Revisi UU KPK Beserta Catatan Kritisnya…,* https://r.search.yahoo.com , Diakses pada tanggal 18 Februari 2025 Jam 22.37 WIB.

[12]Bhaktiarsa Bagus, 2018, *Melawan UU MD3: Makna Tanda Tangan Presiden*, https://news.detik.com/kolom/d-3928773/melawan-uu-md3-makna-tanda-tangan-presiden , Diakses pada tanggal 16 Februari Jam 15.04 WIB.

[13] Muhammad Raihan Nugraha, 2024, *Kewenangan Presiden Mengangkat Menteri*, https://www.hukumonline.com, Diakses pada tanggal 17 Februari 2025 Jam 16.07 WIB.

Peraturan Pajak dan PPN 12% yang mana ketentuan ini dapat penolakan publik karena dikhawatirkan membuat harga sejumlah barang dan jasa naik, menambah jumlah pengeluaran, dan menurunkan daya beli masyarakat yang saat itu sedang merosot, yang mana pada akhirnya undang-undang tersebut disahkan di masa *lame duck* dan memicu polemik di masyarakat.

Praktik buruk pembuatan undang-undang yang diperlihatkan oleh para pembentuk undang-undang harus menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat. Kalangan akademik, organisasi masyarakat, dan publik harus memprotes kebijakan "suka-suka" DPR dan penguasa itu.[14] Demokrasi sangat ditentukan dengan bagaimana DPR dan Presiden membawa arah kebijakan mellaui apakah produk hukum tersebut sudah merepresentasikan kepentingan dari konstituennya. Jika tidak pemenuhan dari prinsip keterwakilan ini tidak benar-benar terwakilkan, maka pembentuk undang-undang dalam menjalankan prinsip keterwakilan ini hanya sebagai formalitas semata.[15]

Penting untuk negara menciptakan sistem hukum yang efektif mengatasi segala celah permasalahan yang ada serta penting untuk meningkatkan waktu dan ruang dalam menampung aspirasi masyarakat supaya masyarakat sebagai konstituen dapat mengawasi bagaimana undang-undang yang disahkan oleh para pembentuk undang-undang memperhitungkan kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Berdasarkan permasalahan yang telah

[14] Arie Riswandy, 2024, *Formappi Kritik DPR Bentuk 'Badan Aspirasi': Cuma Gimik Seolah Peduli*, https://www.cnnindonesia.com/nasional, diakses pada tanggal 15 Februari 2025 Jam 17.20 WIB.

[15] Jimly Asshidiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, hlm. 39.

penulis kemukakan di atas, maka judul skripsi yang akan di gunakan, sebagai berikut: "**FUNGSI LEGISLASI PEMBENTUK UNDANG-UNDANG PADA MASA TRANSISI (*LAME DUCK SESSION)* PERIODE 2004-2024".**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan dari penelitian ini nantinya:

1. Bagaimana pengaturan fungsi legislasi di masa *lame duck*?
2. Bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi di masa *lame duck*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan fungsi legislasi di masa *lame duck.*
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi di masa *lame duck.*

D. Manfaat Penelitian

Setelah menguraikan rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa manfaat yang dapat ditemukan dalam penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis
    a. Sebagai media bagi penulis untuk dapat mengasah kemampuan dalam membuat penelitian karya ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi.

b. Sebagai media untuk menambah ilmu pengetahuan dan mengasah logika berfikir bagi penulis terkhusus dalam bidang Hukum Tata Negara dan mengimplementasikan segala ilmu yang telah didapat selama perkuliahan.

c. Dapat berkontribusi dalam menyumbangkan ide dan pikiran yang berguna untuk pengembangan hukum terutama mengenai politik hukum perwujudaan demokrasi dalam proses legislasi oleh Pembentuk Undang-Undang.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pejabat legislatif dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan terwujudnya nilai demokrasi didalam negara.

b. Sebagai sarana dalam memberikan pertimbangan pikiran dan ide kepada para pihak yang membutuhkan informasi terkait permasalahan lame duck yang berdampak bagi akuntabilitas pembentuk undang-undang yang ada di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan yang bersifat ilmiah dan dalam proses nya menggunakan metode dan sistematika tertentu untuk dapat memahami gejala hukum yang diteliti dan mengaikatkannya dengan beberapa konsep atau prinsip hukum tertentu dan memberikan solusi atau pemecahan masalah dari gejala hukum tersebut.[16] Metode penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data yang konkrit serta dapat menjelaskan permasalahan yang

[16] Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 43.

terdapat dalam rumusan masalah, maka dari itu penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

   Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menjelaskan bagaiamana karakteristik dan fakta dari suatu gejala hukum guna menentukan frekuensi dari terjadinya gejala-gejala tersebut.[17] Analisis yang dimaksudkan adalah didasarkan pada fakta dan gambaran yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab penelitian.[18]

   Penelitian ini akan mendeskripsikan, menggambarkan, dan mengulas tentang dinamika perwujudan prinsip demokrasi dalam proses legislasi oleh Pembentuk Undang-Undang kemudian akan dilakukan analisis dari sudut pandang hukum positif melalui Pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau selanjutnya disebut UU MD3 serta didukung oleh peraturan perundang- undangan lainnya.

[17] Rianto Adi, 2000, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm.58.
[18] Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir ke-20*, Alumni, Bandung, hlm.101.

2. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum berbasis pustaka yang menggunakan bahan-bahan pustaka atau data sekunder.[19] Dengan menggunakan metode berpikir menarik kesimpulan dari sesuatu yang telah terbukti kebenarannya dan akhir dari kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang bersifat khusus.[20]

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan sejarah (*Historical approach*). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan menggunakan objek penelitian yaitu aturan-aturan hukum dalam fokus penelitian. Dimana aturan-aturan inilah yang menjadi pokok kajian dikaitkan dengan gejala hukum yanag ada.[21]

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual yaitu pendekatan dengan fokus doktrin-

[19] Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

[20] Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, 2011, Metodologi Penelitian, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 23.

[21] Johnny Ibrahim, 2006, *Teori&Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, hlm. 295.

doktrin yang terdapat di dalam ilmu hukum. Dari doktrin-doktrin inilah diambil makna atau interpretasi baru yang terkandung didalam istilah yang sedang diteliti dan melakukan pengujian terhadapnya melalui teori dan praktik.[22]

c. Pendekatan Perbandingan (C*omparative Approach*).

Pendekatan yang membandingkan hukum suatu negara dengan negara lain. Perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis.[23] Perbandingan hukum adalah penelitian dengan cara memperbandingkan norma atau aturan dan institusi hukum dari satu negara atau lebih.[24] Dalam hal ini melihat mengenai bagaimana negara lain seperti Amerika dan Austria dalam menyeleasikan permasalahan terkait *lame duck* di negaranya.

d. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan terhadap sejarah dapat didefinisikan sebagai metode analisis yang berupaya memahami peristiwa masa lalu, tetapi ditantang oleh masalah seperti data yang tidak lengkap, interpretasi yang bias, dan perubahan reputasi individu kreatif serta kontribusinya dari waktu ke waktu.[25] Dalam hal ini melihat kembali proses kebijakan para pembentuk undang-undang di setiap periode pemerintahan dimulai dari tahun 2004 hingga tahun 2024.

---

[22] Hajar M, 2015, *Model-model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh,* Kalimedia, Yogyakarta, hlm. 41

[23] W. ewald (dalam *Critical Comparative Law*), dikutip oleh Barda Nawawi Arief, 2014, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 3-4.

[24] Faiz, Pan Mohamad, 2007, *"Perbandingan Hukum (1)"*, Diakses 17 februari 2025 jam 21.06 WIB.

[25] Mark.A Runco, 2014, *Creativity (Second Edition) : Theories and Themes: Research, Development, and Practice,* Academic Press, hlm. 205.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai sumber data utama dalam penelitian hukum normatif. Data sekunder merupakan data yang biasanya telah dalam keadaan siap digunakan. Data sekunder terbagi atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yaitu dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, risalah dalam proses pembuatan undang-undangan dan putusan dari hakim yang berkaitan dengan pokok permasalahan.[26] Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan-Perundangan Republik Indonesia.
3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

[26] Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan ini memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer dan merupakan hasil pengolahan pemikiran dari para ahli atau ahi di bidang tertentu. (Berupa buku-buku hukum, jurnal terkait hukum, media cetak, dan media elektronik).[27]

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun informasi terkait bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini, contohnya kamus, ensiklopedia, ataupun *glossary* yang berkaitan dengan penelitian ini.[28]

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan dilakukan dengan studi pustaka mengenai bahan-bahan hukum maupun bahan non hukum. Bahan-bahan hukum ini didapatkan dengan cara membaca buku attau bahkan di zaman sekarang dapat dilakukan dengan mencari di internet.[29]

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Adapun Teknik pengolahan bahan dari penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini pengolahan bahan hukum dilakukan

[27] Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 24.
[28] Bambang Sunggono, *Op.Cit,* hlm. 116.
[29] Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, hlm. 70.

melalui *editing*, dengan cara memeriksa kembali bahan hukum yang telah didapatkan mengenai kesesuaiannya, kejelasan makna, kelengkapan, dan relevansinya.[30] Setelah proses *editing*, selanjutnya dilakukan proses *coding* yang mana membubuhkan catatan atau tanda yang berisikan jenis sumber bahan hukum, pemilik hak cipta, dan rumusan masalah. Kemudian adalah merancang ulang bahan hukum dengan menyusun ulang bahan hukum secara logis dan berurutan, dengan tujuan untuk mudah dimengerti. Kemudian, langkah terakhir yang dilakukan mensistematiskan bahan hukum dengan cara meletakkan bahan hukum secara berurutan berdasarkan urutan masalah.[31]

b. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang mana data yang digunakan itu tidak berbentuk angka namun berupa penjelasan kata-kata, yang kemudian diambil kesimpulannya untuk di tuangkan dalam bentuk deskripsi tulisan. Analisis Bahan Hukum penulisan yakni menganalisa Fungsi Legislasi Pembentuk Undang-Undang Di Masa *Lame Duck Session* Periode 2004-2024.

[30] Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, Hlm.182.

[31] Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.57